



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi;
- b. bahwa perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, wahana pendidikan, penelitian, rekreasi, teknologi, dan pelestarian kebudayaan yang bertujuan membangun masyarakat yang berkarakter;
- c. bahwa dalam rangka menunjang Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang literasi, perlu pelaksanaan revitalisasi perpustakaan dengan memberdayakan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi;
- d. bahwa memenuhi Peraturan Kementerian desa, Pembangunan Desa tertinggal dan transmigrasi didalam realisasi ADD yang diarahkan guna penyelenggaraan dan pengelolaan serta pembentukan Perpustakaan Desa-desa;
- e. bahwa dalam rangka revitalisasi perpustakaan serta mendukung program Pemerintah Kab. Karo yaitu “ Karo Membaca “ dengan memberikan kemudahan bagi perpustakaan didalam meningkatkan kualitas perpustakaan serta kesejahteraan pengelola perpustakaan didalam memberikan layanan bagi masyarakat, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

11.peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pustakawan dan angka kredit;
15. Peraturan Kementerian desa, Pemerintah Desa tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
16. Peraturan Kementerian desa, Pemerintah desa tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

21. Peraturan...

20. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 tahun 2017 Tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Bupati adalah Bupati Karo;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selanjutnya disebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo;
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan;
7. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi;
8. Perpustakaan adalah salah satu sarana yang bisa dipergunakan guna pengembangan Literasi bagi anak didik maupun masyarakat;
9. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
10. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi;
11. Perpustakaan...

11. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat Desa;
12. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain;
13. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan;
14. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan roda 2 maupun roda 4 dalam melayani pengguna;
15. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan;
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
18. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
19. Literasi adalah Kemampuan membaca dan menulis atau melek aksara;
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan program penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa didalam pengembangan Literasi, serta mewujudkan Program Karo membaca sehingga terpenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi.

Pasal 3...

Pasal 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk :

1. Menjamin terselenggaranya Perpustakaan, serta Sudut Baca dalam rangka mencerdaskan masyarakat guna pengembangan Literasi anak didik dan masyarakat serta mewujudkan program Pemerintah Kabupaten Karo yaitu Karo membaca;
2. Menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Karo dalam memperoleh informasi dan sumber materi pembelajaran dan pengembangan Literasi anak didik dan masyarakat;
3. Sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta sudut baca termasuk kerjasamanya.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan serta sudut baca;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan dan sudut baca;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan sudut baca;
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak dan berada di wilayah Kabupaten Karo wajib menyerahkan karya cetaknya paling sedikit 1 (satu) buku setiap judul kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo;

(2) Setiap...

- (2) Setiap pengusaha rekaman di wilayah Kabupaten Karo yang menghasilkan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) rekaman dari setiap judul kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo;
- (3) Penyerahan karya cetak maupun karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam penyerahan melalui perjanjian dengan pembuatan perjanjian penyerahan karya cetak dan rekaman antara pengarang dan Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Karo;

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dan sudut baca di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan dan sudut baca secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dan sudut baca sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan sudut baca;
- e. menggalakkan program Menteri Pendidikan tentang literasi bagi anak didik dan masyarakat;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan sudut baca di daerah guna mendukung Program Karo Membaca;
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus, perpustakaan desa berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- h. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan;
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan sudut baca di daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dan sudut baca di daerah;
- c. mengalihmediakan...

- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dan sudut baca di daerah;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan sudut baca di daerah;
- f. memberikan tambahan intensif diluar jam kerja bagi pustakawan atau PNS pengelola perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten karo.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, di setiap tempat dan /fasilitas umum bisa dipergunakan atau disediakan untuk perpustakaan dan sudut baca.
- (3) Perpustakaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada SKPD yang menangani Perpustakaan di Kabupaten Karo.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.

Pasal 9

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan paling sedikit 1000 koleksi buku;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. sumber pendanaan ;
 - e. memberikan Informasi tentang perkembangan perpustakaan dan kelanjutannya;
 - f. menerima pembinaan serta pengawasan dari Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten karo.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri dari:
 - 1. Perpustakaan kabupaten;
 - 2. Perpustakaan Kecamatan;
 - 3. Perpustakaan desa;
 - 4. Perpustakaan masyarakat;
 - 5. Perpustakaan keluarga;
 - 6. Perpustakaan pribadi.

(2) Setiap...

- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka wajib menjadi anggota perpustakaan.
- (5) Perpustakaan umum melayani pemustaka setiap Hari Senin – Jumat pukul : 08.00 – 17.00 Wib dan Hari Sabtu pukul : 11.00 – 17.00 Wib.

Pasal 11

Keanggotaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Anggota umum :
 - a. Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar
 - b. Pasphoto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
 - c. Mengisi formulir yang telah disediakan perpustakaan
- (2) Anggota pelajar/ mahasiswa :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Pelajar (mahasiswa)/ Surat Keterangan dari Sekolah atau perguruan tinggi
 - b. Pasphoto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
 - c. Mengisi formulir yang telah disediakan perpustakaan

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan Pasal 12

Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Nasional;
- a. Perpustakaan umum;
- b. Perpustakaan sekolah/ madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan tinggi;
- d. Perpustakaan khusus;

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Pemerintah (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibu kota negara;
- (2) Perpustakaan Nasional bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan.
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan.
 - c. Membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
 - d. Mengembangkan standar nasional perpustakaan,

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, dan desa serta diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan umum kabupaten karo menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah Karo dan memfasilitasi pengembangan literasi guna terwujudnya Program “Karo Membaca” di Masyarakat Kabupaten Karo.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan umum melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan dan sudut baca menetap.

Pasal 15

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dan mendukung Program Pengembangan Literasi.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan Literasi bagi anak didik dan pendidik.

Pasal 16

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya yang mencukupi

Untuk...

untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan serta menunjang pengembangan Literasi bagi mahasiswa dan para dosen.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan Kecamatan, desa, masyarakat perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus.

BAB V

TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
- (2) Perpustakaan daerah dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (5) Tenaga pustakawan sekolah/ madrasah diangkat oleh kepala sekolah dan perguruan tinggi diangkat oleh pejabat tertinggi di perguruan tinggi.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan umum Provinsi, Perpustakaan umum kabupaten dan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 21

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi profesi pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi profesi pustakawan dapat difasilitasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.Karo.

Keempat
Budaya Baca

Pasal 22

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca dan Literasi serta program “ Karo Membaca “ diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca bagi masyarakat Karo.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca dan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gerakan kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca bagi masyarakat Karo.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 23

- (1) Koleksi khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Koleksi...

- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (5) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum/daerah tergantung jumlah penduduk perkapita, (<200.000 jumlah koleksi 5000, 200.000-300.000 jumlah koleksi 7.500 jumlah penduduk 300.000 – 400.000 jumlah koleksi 10,000) dan seterusnya kelipatan 100.000 penambahan 2,500 jumlah koleksi).
- (6) Jumlah koleksi perpustakaan kecamatan sekurang-kurangnya koleksi anak 500 judul, koleksi remaja/dewasa 1.000 judul, koleksi referensi anak 50 judul, koleksi referensi remaja/dewasa 50 judul surat kabar yang dilanggan 1 judul, koleksi majalah 1 judul, koleksi audio visual 2 judul.
- (7) Jumlah koleksi perpustakaan desa/kelurahan sekurang-kurangnya koleksi anak 500 judul, koleksi remaja/dewasa 1.000 judul, koleksi referensi anak 50 judul, koleksi referensi remaja/dewasa 50 judul surat kabar yang dilanggan 1 judul, koleksi majalah 1 judul, koleksi audio visual 1 judul.
- (8) Jumlah koleksi perpustakaan khusus sekurang-kurangnya memiliki koleksi buku 500 judul, koleksi referensi 100 judul, koleksi khusus 50 judul, surat kabar yg dilanggan 2 judul dan jurnal yang dilanggan 10 judul, dan koleksi literatur kelabu 20 judul, koleksi audio visual 5 judul serta koleksi lain.
- (9) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) koleksi.
- (10) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit 2500 koleksi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- (11) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), harus memenuhi rasio kecukupan antar koleksi dan pemustaka.

BAB VII...

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya Badan usaha maupun masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo berwenang :

- a. melakukan pembinaan serta melakukan sosialisasi bagi perpustakaan Kecamatan, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat; dan
- b. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kab. Karo.

BAB X...

BAB X
LARANGAN

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :
 - a. Bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Bahan perpustakaan yang isinya pornografi.
- (2) Koleksi/bahan pustaka yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Koleksi/bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan secara terbatas dan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. setiap koleksi bahan pustaka yang terlambat di kenakan sanksi merangkum menjelaskan isi buku yang dipinjam;
 - b. setiap koleksi bahan pustaka yang hilang dikenakan sanksi mengganti buku dengan referensi yg sama per eksemplar.
 - c. setiap koleksi bahan pustaka yang telah dipinjamkan dan di hilangkan oleh anggota selama jangka 1 tahun dilakukan penghapusan koleksi bahan pustaka.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR